

Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober

Pelindung	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Penasehat	: Direktur Jenderal Imigrasi
Pembina	: Kepala BPSDM Hukum dan HAM
Penanggung Jawab	: Direktur Politeknik Imigrasi
Redaktur	: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Mitra Bestari	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H. Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A.
Editor Pelaksana	: Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A.
Alih Bahasa	: Mila Rosmaya, S.S., M.Hum.
Design Grafis	: Wilonotomo, S.Kom., M.Si.
Sekretaris Redaksi	: Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

Alamat Redaksi

Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok

Telepon / Faximile : (021) 753 00001

Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

DAFTAR ISI

8. Analisis Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Di Indonesia (Wilsonotomo) Hal 97 - 108

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan yang telah diberikan kepada Tim Redaksi untuk menyelesaikan penerbitan jurnal ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Untuk pertama kalinya, Politeknik Imigrasi menerbitkan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) dalam Volume 1 Nomor 1 Agustus 2018. JIKK merupakan media ilmiah yang diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.

Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil penelitian / pemikiran ilmiah dari berbagai kalangan keimigrasian. Tema yang dibahas meliputi: persoalan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut dan Udara, Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia, Penerbitan Paspor RI, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Manajemen dan Pengembangan SDM Keimigrasian.

Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Salam Takzim,
Depok, Oktober 2018

Tim Redaksi

ANALISIS TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

(ANALYSIS OF IMMIGRATION ADMINISTRATION SANCTIONS ON FOREIGNERS IN INDONESIA)

Wilsonotomo, S.Kom., M.Si.

Kepala Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian

Jalan Raya Gandul No.4, Gandul-Cinere, Depok

wilonotomo@gmail.com

Revinka Dyah Fatcahya

Taruni Politeknik Imigrasi, BPSDM Hukum dan HAM

Jalan Raya Gandul No.4, Gandul-Cinere, Depok

revinkadyah13@gmail.com

ABSTRAK

Menurut kebijakan selektif, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Sedangkan orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan wajib dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat dikarenakan orang tersebut dikenai penangkalan, yaitu larangan untuk memasuki wilayah Indonesia. Tindakan Administratif Keimigrasian yang paling sering terjadi adalah pendeportasian yaitu tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia.

Kata kunci: Tindakan Administratif Keimigrasian, Kebijakan Selektif, Penangkalan, Deportasi

ABSTRACT

According to selective policy, only foreigners that can be beneficial for the welfare of the community, the nation and of the republic of indonesia and harmless security and order and not hostile good against the people, and the unitary state of the republic of indonesia which is permitted to enter or leave Indonesia. While the stranger who do dangerous activity and worthy of expected harm safety and public order or does not do legislations must be charged with the immigration administration sanction. The immigration administration sanction can be because the person is subject to deterrence, that is a ban on entering Indonesia territory. The most common immigration administration sanction is deportation, deportation is the act of forcibly removing foreigners of the indonesian territory.

Keywords : Immigration Administration Sanction, Selective Policy, Deterrence, Deportation

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan bangsa. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memenuhi prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun Peraturan Perundang-undangan serta aparatur pengemban dan penegak hukum. Salah satu perwujudan prinsip-prinsip hukum tersebut dilaksanakan dalam bidang Keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum, hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang dari hukum administrasi negara (*administratiefrecht*).¹

Prinsip dalam Hukum Imigrasi Indonesia, Setiap Orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dalam hal orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia maka wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perjanjian Internasional. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatakan bahwa setiap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia harus

memenuhi persyaratan: (a) Memiliki visa² yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; (b) Memiliki dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan (c) Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan³. Bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain. Bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas⁴ atau Izin Tinggal Tetap⁵ selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diatas, juga harus memiliki izin masuk kembali ke wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku.

Selain itu Menurut Pasal 6 PP tentang Imigrasi, Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan: (a) memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; (b) tidak termasuk dalam daftar Pencegahan; (c) telah memiliki tanda naik Alat Angkut, kecuali bagi Orang Asing pelintas batas tradisional; dan (d) memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Imigrasi melaksanakan suatu politik keimigrasian yang bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan menyelaraskan apa yang menjadi tujuan nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut maka peraturan

¹ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004, hal.38

² Pasal 1 angka 17 PP No.31 Tahun 2013 tentang Imigrasi: “*Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.*”

³ Pasal 1 angka 28, *Ibid.*, “*Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian*”.

⁴ Pasal 32, *Ibid.*, “*Izin Tinggal terbatas merupakan tanda masuk yang diberikan untuk pemegang visa tinggal terbatas yang bersifat sementara dalam jangka waktu 30 hari.*”

⁵ Pasal 1 angka 19, *Ibid.*, “*izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.*”

keimigrasian dibuat oleh Pemerintah sedemikian rupa agar dapat melindungi kepentingan nasional. Selain itu juga dapat menjaga kedaulatan dari hal-hal yang dapat merugikan bangsa sebagai akibat dari perlintasan orang asing yang masuk dan keluar dari dan ke dalam wilayah Indonesia. Dalam rangka menjaga keutuhan tegaknya negara, setiap negara menerapkan tindakan-tindakan yang berwujud pencegahan terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Selain tindakan pencegahan, setiap negara juga dapat menerapkan tindakan yang berwujud penangkalan terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Orang-orang tertentu yang dimaksud, bukan saja orang asing tetapi juga Warga Negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan dan penangkalan.

Secara konseptual tindakan pencegahan dan penangkalan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki sebuah negara dalam rangka menjalankan kedaulatan yang dimiliki dan dilakukan dalam rangka melakukan pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bahwa cegah tangkal adalah tindakan pemerintah berupa pelarangan terhadap orang-orang tertentu berdasarkan alasan-alasan tertentu untuk masuk ataupun keluar wilayah Indonesia.

LATAR BELAKANG

Semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia saat ini membuat semakin pesatnya lalu lintas orang-orang yang berkunjung keluar dan ke dalam negeri, maka Imigrasi sebagai suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi orang Asing yang ada di wilayah Indonesia harus secara lugas bertindak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar orang Asing yang ingin masuk atau keluar wilayah

Indonesia tidak bisa semaunya, melainkan melalui prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan.

Imigrasi dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Imigrasi melakukan tugasnya secara vertikal atau termasuk dalam Institusi Pemerintah yang tidak diberikan kepada daerahnya untuk mengaturnya sendiri, melainkan secara bersamaan diatur oleh pusat. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseragaman dalam pengawasan terhadap orang Asing dan bukan semata-mata untuk mementingkan kepentingan daerahnya masing-masing, melainkan untuk kepentingan negara Indonesia yang ruang lingkupnya lebih luas.

Dibentuknya Kantor Imigrasi di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia dimaksudkan agar sebelum masuk ke wilayah Indonesia orang Asing tersebut sudah melalui tahapan atau proses dan mengikuti prosedur dan persyaratan yang sudah ada. Selain itu, diharapkan cabang-cabang dari Kantor Imigrasi yang berada di wilayah Perbatasan atau pelabuhan yang menjadi lalu lintas orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dapat lebih menyaring dengan baik orang Asing yang ingin masuk ke wilayah negara Indonesia dan agar orang Asing tersebut tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan dan mengancam keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap orang yang akan masuk wilayah Indonesia pasti akan melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Menurut, Permenkumham No.44 Tahun 2015, Pasal 1 ayat 3, Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

Di TPI ini petugas imigrasi memeriksa setiap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia, orang asing ini diwajibkan memiliki visa yang sah dan masih berlaku, memiliki dokumen perjalanan, dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan, dan bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa juga

harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.

Para petugas imigrasi di TPI memeriksa dokumen kelengkapan orang asing ini diawali dengan pemeriksaan dokumen perjalanan yang meliputi fitur pengaman, keabsahan dan masa berlaku, foto serta identitas yang tertera pada dokumen perjalanan; lalu melakukan wawancara singkat berupa kesesuaian identitasnya dengan pemegangnya; setelah itu melakukan pemeriksaan visa yang meliputi indeks visa, fitur pengaman visa, masa berlaku, dan lain sebagainya; lalu menginput atau memindai dokumen perjalanan; setelah itu mengambil data biometrik orang asing tersebut apabila data biometrik orang tersebut belum terekam; kemudian yang terakhir adalah memeriksa apakah orang asing tersebut masuk kedalam daftar penangkalan atau tidak.

Apabila tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan keimigrasian, petugas pemeriksa memberikan persetujuan untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan menerakan tanda masuk pada dokumen perjalanan.

Namun apabila terdapat permasalahan terhadap orang asing tersebut maka orang asing tersebut dikenai sanksi keimigrasian. Dalam kasus keimigrasian ada dua cara penyelesaian yang digunakan yaitu dengan melalui jalur hukum (*pro-justisia*) dan adapula dengan penganan tindakan administratif keimigrasian. Tindakan administrasi keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi diluar proses peradilan.

Deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian yang paling sering dilakukan. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Hampir setiap hari petugas imigrasi di bandara internasional melakukan pendeportasian bagi orang asing yang patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak diinginkan keberadaannya di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Dalam jurnal ilmiah ini mempunyai beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia terhadap orang asing yang masuk ke Wilayah Indonesia?
2. Bagaimana sistem pengawasan terhadap orang asing yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia?
3. Bagaimana penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing di Wilayah Indonesia?
4. Bagaimana pelaksanaan penangkalan orang asing di Indonesia?
5. Bagaimana arah pandang dari sisi keimigrasian terhadap orang asing yang ingin masuk ke wilayah negara Indonesia?

TUJUAN

Adapun tujuan penuisan jurnal ilmiah ini yaitu:

1. Mengetahui secara teori dan praktik mengenai kebijakan terhadap orang asing yang ingin masuk ke wilayah negara Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana petugas imigrasi Indonesia melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia.
3. Mengetahui penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia.
4. Mengetahui konsep terlaksananya penangkalan untuk orang asing di Indonesia.
5. Mengetahui dan mampu menjelaskan arah pandang dari sisi keimigrasian terhadap orang asing yang ingin masuk ke wilayah negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan pendekatan non ilmiah yaitu dengan menggunakan akal sehat (logika) yaitu bertindak dan merangkai konsep yang memuaskan untuk penggunaan praktis bagi kemanusiaan.

2. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap sumber-sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, dan beberapa artikel-artikel.

3. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data diperoleh analisa secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

PEMBAHASAN

Hukum keimigrasian di Indonesia menganut prinsip *selective policy*. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.⁶ Orang asing karena alasan-alasan tertentu, seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk pula kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup pencegahan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.

Sesuai pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Berdasarkan UU tentang keimigrasian tersebut, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip yang bersifat selektif. Seperti hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia serta tidak membahayakan keamanan ketertiban umum.

Sehingga, dalam pemantauan orang asing sangat diperlukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain pemerintah, swasta dan masyarakat. Koordinasi tersebut tak lain adalah dalam rangka pengumpulan bahan keterangan informasi dan data peristiwa. Adapun sasaran pemantauan dan atau pengawasan adalah orang asing yang punya izin tinggal kunjungan (wisata, social budaya, usaha), izin tinggal terbatas (ITAS) dan kemudahan status keimigrasian, izin tinggal tetap (ITAP), anpa izin tinggal, overstay, imigran gelap, melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ijin yang diberikan, sponsor/penjamin dan korporasi.

⁶ Bagir Manan “Hukum Keimigrasian dalam sistem hukum nasional” (makalah) disampaikan pada rapat kerja nasional

Keimigrasian, (Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta 14-15 Januari 2000,) hal. 8

Kebijakan Selektif Masuknya Orang Asing ke Indonesia

Demi keselamatan Negara dan kesejahteraan bangsa maka Imigrasi Indonesia memakai *selective policy* artinya harus teliti dengan perizinan orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia, yakni hanya tenaga ahli yang dibutuhkan saja yang boleh masuk dan itupun dibatasi, baik dari segi jumlah maupun jangka waktu menetapnya.⁷ Hanya orang Asing yang membawa manfaat bagi negara yang dapat masuk dan tinggal di Indonesia. Orang Asing tersebut harus memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Sehingga tidak semua orang Asing dapat masuk ke wilayah Indonesia. Kebijakan selektif secara tidak langsung menjadi *filter* untuk Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia.

Masuknya orang Asing ke Indonesia harus sesuai dengan kebijakan selektif, yang mencakup masuk, berada, serta keluar dari wilayah Indonesia, berdasarkan prinsip ini hanya orang Asing yang menguntungkan Indonesia sajalah yang dapat diberi izin masuk, izin berada di Indonesia, sedangkan untuk izin keluar setelah ia menyelesaikan kewajibannya di Indonesia barulah ia boleh keluar dari Indonesia.

Ditegaskan bahwa Undang-undang tentang Keimigrasian menganut kebijakan yang bersifat selektif, yaitu kebijakan yang meneliti setiap kedatangan, keberadaan dan keluarnya orang asing dari dan wilayah Indonesia. Kebijakan ini menggunakan dua pendekatan, oaitu kesejahteraan yang meneliti sejauh mana orang asing memberikan manfaat keuntungan bagi bangsa dan Negara. Pendekatan keamanan yaitu meneliti sejauh mana orang asing tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan Negara.⁸

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di tempat

pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Adapun dokumen yang diperlukan untuk masuk, tinggal, dan keluar dari wilayah Republik Indonesia yang merupakan dokumen negara terdiri dari:

- a) Paspor; dan
- b) Surat Perjalanan Laksana Paspor

Paspor terdiri atas:

- a) Paspor diplomatik;
- b) Paspor dinas; dan
- c) Paspor biasa.

Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:

- a) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;
- b) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing; dan
- c) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data, mengolah dan menyajikan data serta informasi mengenai warga Negara Indonesia maupun orang asing dalam tindakannya yang berkaitan dengan keimigrasian apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada atau tidak.

Sasaran pengawasan keimigrasian adalah warga Negara Indonesia, orang asing yang berada di wilayah Indonesia serta orang Indonesia maupun orang asing yang diduga melakukan penyalahgunaan, pelanggaran atau melakukan penyimpangan terhadap peraturan keimigrasian.

⁷ Direktorat Jenderal Imigrasi, Buku kenangan 50 tahun Imigrasi, hal 16.

⁸ Iman Santoso, iman santoso, Perspektif imigrasi, dalam United nation convention

Against Transnational organized crime, (Perum Percetakan Negara RI, Jakarta 2007), hal 76

Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan terhadap warga Negara asing di wilayah Indonesia yaitu sebagai dua sistem yang pengawasannya saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi tersebut sebagai wujud dari adanya beberapa ketergantungan sistem karena pengawasan lapangan itu tidak selalu dapat dilaksanakan apabila tidak ada temuan hasil pengawasan administratif terhadap penyimpangan mengenai izin tinggal.⁹

Setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia wajib memberikan dokumen perjalanan, keterangan keberangkatan maupun keterangan kedatangan yang diperlukan oleh petugas imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia meliputi keberadaan dan kegiatan dari orang asing tersebut. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia seharusnya menaati segala peraturan yang ada di Indonesia dan tidak membahayakan untuk Negara. Namun, Orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat mempunyai kemungkinan untuk melakukan kegiatan berbahaya yang dapat menimbulkan masalah bagi keamanan dan keutuhan Negara.

Pengawasan keimigrasian dilakukan dari sebelum masuk wilayah Indonesia, saat berada hingga meninggalkan wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian merupakan serangkaian kegiatan yang awal mulanya dimulai pada perwakilan RI di luar negeri pada saat orang asing tersebut melakukan permohonan visa, selanjutnya pengawasan keimigrasian dilanjutkan oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian terhadap visa yang dimiliki oleh asing tersebut sebagai dasar pemberian izin tinggal, dan selanjutnya pengawasan ini dilanjutkan oleh kantor imigrasi yang membawahi wilayah dari orang asing tersebut.

Dalam rangka pengawasan keimigrasian orang asing yang berada di wilayah Indonesia, imigrasi Indonesia membuat Tim Pengawasan Orang Asing yang dibuat hingga tingkat Rukun Tetangga, karena pengawasan bukan hanya dapat dilakukan oleh petugas imigrasi saja namun juga dapat dilakukan oleh warga sekitar dan instansi lain yang berwenang.

Hal ini didasarkan oleh pasal 194 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang beranggotakan dari perwakilan setiap instansi dan lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah. Tim dalam pengawasan orang asing terdiri dari:

- a. Tim pengawasan orang asing yang berada di tingkat pusat
- b. Tim pengawasan orang asing yang berada di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

Dengan adanya tim pengawasan orang asing tersebut diharapkan tim pengawasan orang asing dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap instansi atau lembaga yang terkait.

Berdasarkan pasal 172 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu:

- 1) Menteri melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing
- 2) Pengawasan keimigrasian yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan terhadap warga Negara Indonesia
 - b. Pengawasan terhadap orang asing.

⁹ Setiawan, 2013, Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, Jakarta, hlm. 55

- 3) Pengawasan Keimigrasian warga Negara Indonesia dilakukan pada saat:
 - a. Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
 - b. Keluar atau masuk wilayah Indonesia
 - c. Berada di luar wilayah Indonesia
- 4) Pengawasan keimigrasian orang asing dilakukan pada saat:
 - a. Mengajukan permohonan visa
 - b. Masuk atau keluar wilayah Indonesia
 - c. Pemberian izin tinggal
 - d. Berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh orang asing selama berada di wilayah Indonesia yaitu penyalahgunaan dokumen izin tinggal. Banyak sekali orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan izin tinggal kunjungan dan kemudian ternyata memasuki wilayah Indonesia untuk bekerja. Dan selain itu juga banyak yang bertempat tinggal di Indonesia melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Daerah yang paling sering terjadi dikawasan Jakarta, dan merupakan warga Negara Tiongkok.

Pada pengawasannya banyak orang asing yang melakukan penyimpangan terhadap pertauran yang berlaku yang kemudian dikenakan tindakan administratif keimigrasian, dapat berupa deportasi dan penangkalan untuk masuk kembali kepada orang asing yang bermasalah tersebut.

Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan, sebagaimana dijelaskan pada ketentuan umum pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian dilakukan terhadap Orang Asing di

wilayah Indonesia karena melakukan kegiatan berbahaya serta patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tindakan administrasi terhadap orang yang tidak mentaati peraturan dan melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, terdiri dari:

- a) Warga negara Indonesia berupa cekal, penolakan keluar wilayah Indonesia, pencabutan hal-hal yang berkaitan Surat Perjalanan Republik Indonesia
- b) Orang asing berupa cekal, penolakan keluar dan masuk wilayah Indonesia, biaya beban, deportasi, pengkarantinaan, pembatasan/pembatalan/perubahan ijin keberadaan, larangan berada di suatu atau beberapa tempat, keharusan bertempat tinggal di tempat tertentu.
- c) Penanggung jawab alat angkut, berupa biaya beban, membawa kembali orang asing yang tidak diberi ijin masuk, orang asing yang tidak diberi ijin masuk untuk tetap tinggal atau diisolasi di alat angkut.

Tindakan administratif keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 75 ayat 1, yang berbunyi: “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. Penjelasan pelaksanaan atas peraturan tersebut diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Jenis-jenis tindakan administratif keimigrasian dapat berupa:

- a) Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan;

- b) Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal;
- c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e) Pengenaan biaya bebas; dan/ atau
- f) Deportasi dari wilayah Indonesia

Tujuan dilakukannya larangan terhadap orang Asing berada di tempat tertentu adalah karena keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada di wilayah Indonesia. Sedangkan seorang asing yang dikenakan sanksi diharuskan untuk bertempat tinggal di tempat tertentu maksudnya adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi atau tempat lain.

Pelaksanaan Penangkalan

Penangkalan terhadap seseorang terjadi melalui kewenangan Menteri. Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan penangkalan. Permintaan penangkalan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memuat nama, jenis kelamin, tanggal lahir atau umur, foto, alasan penangkalan dan jangka waktu penangkalan.

Penangkalan dapat dilakukan berdasarkan alasan keimigrasian. Alasan keimigrasian tersebut dapat berupa¹⁰:

- a) Diketahui atau diduga terlibat kejahatan transnasional atau terorganisasi;
- b) Menunjukkan sikap permusuhan terhadap pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia;
- c) Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan

ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;

- d) Menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh Visa atau Izin Tinggal untuk masuk dan berada di Wilayah Indonesia; dan/ atau
- e) Dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dari Wilayah Indonesia.

Penangkalan juga dapat langsung dilakukan di TPI, hal ini bisa terjadi apabila orang tersebut tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan berlaku; namanya masuk dalam daftar penangkalan; tidak memiliki visa atau izin masuk ke wilayah Indonesia yang sah dan berlaku; diketahui sakit menular atau gangguan jiwa; tidak memiliki *re-entry permit* bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap; menggunakan paspor palsu, visa palsu, dan masa berlaku paspor kurang dari enam bulan; memberi keterangan tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan/visa; diketahui terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional; dan lain sebagainya.

Arah Pandang Sisi Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia

Pihak Imigrasi mempunyai kewenangan dan kebijakan tersendiri terhadap orang asing yang ingin masuk maupun berada di wilayah Indonesia.

Imigrasi tidak hanya melayani masyarakat dalam hal pemberian paspor, selain fungsi pelayanan keimigrasian, imigrasi juga berfungsi sebagai penegak hukum keamanan Negara dan fasilitator pembangunan. Negara melalui undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada pihak imigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk ataupun tinggal di wilayah Indonesia, sepatutnya Negara mengawasi keberadaan orang asing yang berada di Wilayahnya.

¹⁰ Pasal 236, PP No.31 Tahun 2013

Menjadi penting untuk dilakukan pengawasan terhadap orang asing karna Negara tidak ingin di wilayahnya terdapat orang-orang yang terlibat kejahatan Internasional, tindak pidana transnasional umum. Sebagai contoh pengedar narkoba, pelaku perdagangan orang dan atau penyelundupan manusia. Pada dasarnya tujuan utama dari pengawasan orang asing ialah melindungi masyarakat dan kedaulatan Negara dari orang asing.¹¹ Orang asing yang tidak membawa manfaat dan dapat membahayakan ketertiban harus dicegah untuk memasuki wilayah Indonesia. Tentunya tidak semua orang asing yang akan masuk dan tinggal di Indonesia merugikan Negara.

Peran dari petugas Imigrasi dalam selective policy ditunjukkan pula dengan salah satunya yakni pengawasan dilapangan, dimana peran petugas dilapangan sangatlah menentukan bagi keluar dan masuknya orang asing di wilayah negara Indonesia.

Pengawasan dapat dilakukan dengan pemantauan oleh petugas keimigrasian yang bersifat intelijen dan pelacakan, dengan melakukan kerjasama dengan instansi yang bersangkutan dengan mengumpulkan bahan keterangan, mendengar laporan masyarakat, melakukan pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.

Sumber Data Pengawasan Lapangan meliputi hasil pengamatan, pembututan, penyusunan wawancara, intelijen dan pelacakan. Hasil penilaian sumber data yaitu sumber data pengawasan administratif, hasil penilaian laporan masyarakat, berita media cetak dan elektronik, hasil laporan instansi pemerintah maupun swasta, dan hasil pengembangan semua sumber data yang ada.

Orang Asing yang diketahui melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati

peraturan perundang-undangan akan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Tindakan Administratif Keimigrasian yang paling sering terjadi di Indonesia adalah deportasi. Dalam praktek keimigrasian Indonesia, deportasi dapat dilakukan dalam beberapa kondisi. Pertama, pendeportasian pada saat kedatangan atau yang sering disebut sebagai penolakan pemberian izin mendarat (*not allowed to land*) yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Di pasal ini terdapat peraturan mengenai sepuluh kriteria warga negara asing yang dapat ditolak kedatangannya yang dikarenakan alasan teknis keimigrasian hingga alasan yang terkait kepentingan nasional, terkait dengan kejahatan internasional atau alasan bahwa yang bersangkutan termasuk daftar pencarian orang dari suatu negara asing.

Kedua, pendeportasian yang dilakukan sebagai tindakan administratif keimigrasian bagi setiap warga negara asing yang telah berada di wilayah suatu negara dan tidak memenuhi ketentuan keimigrasian (melebihi izin tinggal/*overstay* dan pelanggaran perizinan keimigrasian lainnya. Selain itu, Undang-Undang Keimigrasian Indonesia juga mencantumkan kemungkinan pendeportasian setiap warga negara asing yang diduga melakukan penghindaran hukuman di negara asalnya (pasal 75 ayat 3).

Ketiga, pendeportasian dilakukan setelah seorang warga negara asing melaksanakan masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan secara umum:

¹¹ Starke, Pengantar Hukum Internasional. Jilid I, Jakarta: Sinar Grafika, 1998. Hal. 45

- a. Masuknya orang Asing ke Indonesia harus sesuai dengan kebijakan selektif, yang mencakup masuk, berada, serta keluar dari wilayah Indonesia, berdasarkan prinsip ini hanya orang Asing yang menguntungkan Indonesia sajalah yang dapat diberi izin masuk, izin berada di Indonesia, sedangkan untuk izin keluar setelah ia menyelesaikan kewajibannya di Indonesia barulah ia boleh keluar dari Indonesia.
- b. Petugas Imigrasi melakukan pengawasan terhadap orang asing dimulai dari saat memasuki, berada dan meninggalkan wilayah Indonesia. Pengawasan dilakukan dengan berkorelasi dengan instansi atau lembaga pemerintah lainnya, dan selain itu juga membuat tim pengawasan orang asing di tingkat kota kabupaten dan kecamatan bahkan hingga rukun tetangga.
- c. Apabila Orang Asing tidak melakukan kegiatan yang sesuai maka akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Tindakan administratif keimigrasian dilakukan terhadap Orang Asing di wilayah Indonesia karena melakukan kegiatan berbahaya serta patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tindakan Administratif Keimigrasian yang paling sering terjadi di Indonesia adalah deportasi, yaitu tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Imigrasi juga berfungsi sebagai penegak hukum keamanan Negara dan fasilitator pembangunan. Negara melalui undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada pihak imigrasi untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk ataupun tinggal di wilayah Indonesia, sepatutnya Negara mengawasi

keberadaan orang asing yang berada di Wilayahnya.

- d. Untuk melindungi kedaulatan negara Indonesia membuat peraturan keimigrasian berupa pencegahan dan penangkalan. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
- e. Selain memberikan pelayanan terhadap masyarakat mengenai layanan keimigrasian, imigrasi juga mempunyai fungsi sebagai penegak hukum, keamanan Negara dan fasilitator pembangunan. Imigrasi dalam hal ini melakukan pengawasan agar berkurangnya kemungkinan orang untuk menyalahgunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kemudian menindak orang asing yang bersalah demi terciptanya fungsi keimigrasian.

Saran

Dari pembahasan diatas, penulis mempunyai saran demi perubahan Imigrasi Indonesi yang lebih baik lagi, yaitu:

- a) Sebelum masuk ke wilayah Indonesia dan saat sudah masuk wilayah Indonesia, pihak Imigrasi diharapkan benar-benar menerapkan prinsip *selective policy* yang berlaku di Indonesia.
- b) Sebaiknya pengawasan terhadap Orang Asing yang sudah ada di Indonesia lebih di perketat lagi dan keberadaan fungsi Tim Pengawasan Orang Asing lebih dimaksimalkan lagi.
- c) Petugas Imigrasi melakukan operasi secara berkala mengenai kegiatan-kegiatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya mengenai Orang Asing di Indonesia. Dan dengan tegas menerapkan tindakan

administratif keimigrasian kepada orang asing yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan keimigrasian yang ada.

- d) Lebih memperhatikan lagi mengenai peraturan pencegahan dan penangkalan untuk WNA maupun WNI yang ingin keluar atau masuk wilayah Indonesia.
- e) Banyak peraturan keimigrasian Indonesia yang pada kenyataannya tidak sejalan dengan peraturan keimigrasian pada Negara pada umumnya, alangkah lebih baik apabila pemerintah Indonesia memperbaiki segala sistem yang ada, termasuk arah pandangannya terhadap orang asing yang ada di Indonesia, agar keimigrasian Indonesia lebih baik lagi dan dapat terus dikembangkan. Dalam mengimplementasikannya sebagai warga Negara Indonesia, apabila kita tidak bisa membantu tugas yang dimiliki oleh pihak Imigrasi maupun lembaga berwenang lainnya, kita mempunyai peran untuk selalu waspada dan ikut membantu pihak imigrasi maupun pihak lain yang berwenang untuk mengawasi kegiatan Orang Asing yang ada di Indonesia. Kita harus menunjukkan kepedulian kita dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Dengan perlakuan yang telah dipaparkan maka dengan begitu NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tetap satu dan kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bagir Manan "Hukum Keimigrasian dalam sistem hukum nasional" (makalah) disampaikan pada rapat kerja nasional Keimigrasian, (Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta 14-15 Januari 2000,)

Direktorat Jenderal Imigrasi, Buku kenangan 50 tahun Imigrasi

Iman Santoso, Perspektif Imigrasi, dalam United nationconvention Against

Transnational organized crime, (Perum Percetakan Negara RI, Jakarta 2007)

M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI Press, Jakarta, 2004

Setiawan, Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, Jakarta, 2013

Starke, Pengantar Hukum Internasional. Jilid I, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

BIODATA PENULIS

Wilonotomo, dilahirkan di kota Jakarta pada tanggal, 15 Februari 1978, Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menyelesaikan Sarjana Informatika (S.1) di STIMIK Kuwera Jakarta (2008) dan Magister Sains Program Studi Kajian Ketahanan Nasional di Universitas Indonesia Jakarta (2012). Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen Informatika Keimigrasian Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : wilo@politeknikimigrasi.ac.id

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya tulis ilmiah hasil Penelitian di bidang dan tinjauan keimigrasian yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Keimigrasian dari dalam dan luar lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menggunakan sistem *Peer- Review* dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah Tulisan dapat berupa : Artikel hasil Penelitian (penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek) di bidang Kajian Keimigrasian, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk *soft file* melalui *e-mail* menggunakan program aplikasi *office MS-Word* atau dalam bentuk *print-out (hard copy)* yang dikirimkan ke alamat redaksi *dan* di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : **Judul**; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil *Times New Roman 11.5*. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font *Times New Roman 11.5*.

Sistematika Penulisan:

A. NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstrak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf *Times New Roman; font 11.5 italic*; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

B. NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

JUDUL AKTUAL

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

NAMA PENULIS

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

ABSTRAK

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

KATA KUNCI

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata.

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

C. PERSYARATAN LAINNYA:

1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf *Times New Roman*; *Font 11.5*; antara 10-20 halaman; Ukuran margin kanan, kiri, atas dan bawah 2.25 cm; di *print-out* atau *soft-copy*;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh :(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti;
5. Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan **wajib** dikirim melalui email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi terkait Karya Tulis Ilmiah yang diusulkan dapat menghubungi redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;

Selanjutnya, Naskah yang di *print-out* dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian

Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok
Telepon / Faximile : (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

